



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/186/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan pemberian bantuan keuangan khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, besaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor



- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan



atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian besaran dan nama desa penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk :
1. Honorarium Panitia Pemilihan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  2. Belanja cetak surat suara;
  3. Belanja bilik suara dan kotak suara;
  4. Alat tulis kantor;
  5. Biaya penggandaan/*fotocopy*;
  6. Makan dan minum rapat/kegiatan; dan
  7. Kebutuhan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain seperti :
    - a. sewa meja kursi, tratak, *soundsytem*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara;
    - b. cetak spanduk/MMT meliputi visi dan misi calon kepala desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
    - c. biaya perjalanan dinas untuk konsultasi, koordinasi, klarifikasi berkas calon; dan
    - d. biaya lain yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Standarisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 untuk honorarium panitia pemilihan, honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, belanja cetak surat suara, serta belanja bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standardisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 untuk :

1. alat tulis kantor;
2. biaya penggandaan/*fotocopy*;
3. makan dan minum rapat/kegiatan; dan
4. kebutuhan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, antara lain seperti :
  - a. sewa meja kursi, tratak, *sound system*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara;
  - b. cetak spanduk/MMT antara lain visi dan misi calon Kepala Desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
  - c. biaya perjalanan dinas untuk konsultasi, koordinasi, klarifikasi berkas calon; dan
  - d. biaya lain yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada standarisasi biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Kendal.

**KELIMA** : Tata cara pengajuan, penyaluran, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

**KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 APRIL 2022

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

**SALINAN** : Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Camat yang bersangkutan;
4. Desa yang bersangkutan;
5. A r s i p.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/ /2022  
 TANGGAL :

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1	PLANTUNGAN	JATI	55.035.000
		JURANGAGUNG	62.525.000
		KEDITEN	55.340.000
			<b>172.900.000</b>
2	PAGERUYUNG	SUROKONTO KULON	74.525.000
			<b>74.525.000</b>
3	SUKOREJO	BRINGINSARI	83.327.000
		KEBUMEN	85.278.000
		PESAREN	74.248.000
		TAMPINGWINARNO	59.728.000
		DAMARJATI	59.003.000
		KALIBOGOR	58.680.000
		KALIPAKIS	58.290.000
		GENTINGGUNUNG	78.785.000
		NGARGOSARI	75.404.000
			<b>632.743.000</b>
4	PATEAN	KALIBARENG	57.915.000
		PLOSOSARI	124.642.000
		SUKOMANGLI	47.065.000
			<b>229.622.000</b>
5	SINGOROJO	SINGOROJO	102.711.000
		CACABAN	53.285.000
			<b>155.996.000</b>
6	LIMBANGAN	GONOHARJO	60.669.000
		TABET	55.265.000
		TAMBAHSARI	56.695.000
		KEDUNGBOTO	80.322.000
		MARGOSARI	76.113.000
			<b>329.064.000</b>

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
7	BOJA	BLIMBING	61.078.000
		PASIGITAN	69.982.000
		MEDONO	54.185.000
		PUGUH	57.756.000
		BOJA	158.722.000
			<b>401.723.000</b>
8	KALIWUNGU	WONOREJO	99.755.000
			<b>99.755.000</b>
9	BRANGSONG	PURWOKERTO	82.687.000
		TOSARI	80.011.000
		PENJALIN	57.975.000
			<b>220.673.000</b>
10	PEGANDON	PUCANGREJO	60.637.000
			<b>60.637.000</b>
11	GEMUH	PUCANGREJO	83.676.000
		SOJOMERTO	109.408.000
		GALIH	61.771.000
			<b>254.855.000</b>
12	WELERI	BUMIAYU	84.880.000
		PUCUKSARI	59.322.000
		NAWANGSARI	62.593.000
			<b>206.795.000</b>
13	CEPIRING	PODOSARI	59.438.000
		MARGOREJO	55.746.000
		GONDANG	80.897.000
			<b>196.081.000</b>
14	PATEBON	TAMBAKREJO	82.165.000
		KUMPULREJO	79.247.000
		LANJI	62.529.000
		KARTIKA JAYA	55.675.000
		BANGUNSARI	57.848.000
			<b>337.464.000</b>
15	ROWOSARI	GEBANGANOM	60.975.000
		JATIPURWO	81.085.000
		TANJUNGANOM	57.335.000
			<b>199.395.000</b>



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
16	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	56.257.000
		SENDANG DAWUNG	102.060.000
		TRUKO	80.215.000
		KALIYOSO	59.335.000
		JUNGSEMI	101.759.000
			<b>399.626.000</b>
17	RINGINARUM	KEDUNGASRI	79.919.000
		ROWOBRANTEN	59.820.000
		KEDUNGGADING	84.036.000
		NGAWENSARI	59.400.000
		NGERJO	60.212.000
			<b>343.387.000</b>
18	NGAMPEL	JATIREJO	62.745.000
			<b>62.745.000</b>
19	KALIWUNGU SELATAN	KEDUNGSUREN	122.014.000
			<b>122.014.000</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.500.000.000</b>


  
 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/ /2022  
 TANGGAL :

STANDARISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
 SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL UNTUK HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN,  
 HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, HONORARIUM PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, BELANJA CETAK SURAT SUARA, SERTA  
 BELANJA BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA

NO	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Panitia Pemilihan a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	600.000,00 550.000,00 500.000,00	Dibayarkan untuk 5 (lima) kegiatan
2	Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara a. Ketua b. Anggota	Orang/kegiatan Orang/kegiatan	500.000,00 450.000,00	Dibayarkan 1 (satu) kali pada hari pelaksanaan dan penghitungan suara
3	Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	Orang/kegiatan	500.000,00	Dibayarkan 1 (satu) kali setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap
4	Belanja Cetak Surat Suara	Paket	3.000,00	
5	Belanja Bilik Suara dan Kotak Suara	Paket	500.000,00	2 (dua) bilik suara dan 1 (satu) kotak suara

BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO